

**Penguatan Mahkamah Partai Politik
Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis dan
Penegakan Etika Wakil Rakyat**

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.
Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra

Makalah disampaikan dalam

SEMINAR NASIONAL
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN
“Penguatan Kualitas Perilaku Etis
dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik
Melalui Peran Partai Politik”

Pendahuluan

Mahkamah Partai Politik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik¹ (UU Parpol). Tujuan dibalik ketentuan dalam UU Parpol *aquo* adalah menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internal secara adil dan memiliki kepastian hukum. Tujuan ini sejalan dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.

Mahkamah Partai Politik merupakan salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada dan wajib dibentuk setiap Partai Politik menurut ketentuan UU Parpol. Penggunaan istilah “Mahkamah” menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai. Mahkamah Partai Politik adalah quasi peradilan yang mengenalkan prosedur dan mekanisme prinsip negara hukum sekaligus demokrasi dalam pelemagaan partai. Partai Politik berhak membuat keputusan atas penyelesaian masalah internalnya melalui Mahkamah Partai Politik yang memiliki kewenangan untuk

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, UU No. 2 Tahun 2011, LN No. 8 Tahun 2011, TLN No. 5189, Ps. 32.

memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai, sehingga terjamin kemandirian Partai Politik dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Ruang Lingkup

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol telah mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Namun, Pasal 32 ayat (1) UU Parpol secara tegas dan jelas mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Dengan demikian, mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Partai Politik juga merujuk serta mengacu kepada AD dan ART Partai Politik serta turunannya berupa seluruh peraturan yang berlaku di internal partai yang bersangkutan dan peraturan terkait lainnya termasuk Surat Keputusan Partai Politik tentang Pembentukan Mahkamah Partai Politik yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan cukup luas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan hingga memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal² terkait hukum maupun seluruh ketentuan yang berlaku di dalam partai termasuk persoalan etik secara umum maupun khusus yang dirincikan dalam AD dan ART ataupun peraturan lainnya.

² Firdaus dan Nalom Kurniawan, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3 (September 2017), h. 669.

Penguatan Mahkamah Partai Politik

Partai Politik sebagai badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang kemudian Partai Politik menjadi peserta dalam pemilihan umum dan memiliki kader yang terpilih sebagai pejabat di DPR/DPRD, tentunya Partai Politik memiliki tugas untuk menjaga marwah partai dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh kadernya, baik dari perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran etik.

Partai Politik adalah peserta pemilihan umum yang mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif, sehingga pada saat seorang calon terpilih menjadi anggota legislatif, Partai Politik menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan oleh kadernya. Apabila seorang wakil rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun etika, mata publik akan tertuju kepada Partai Politik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nama baik partai, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Partai Politik sebagai ujung tombak penegakan etik di internal Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan etik tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Partai Politik membutuhkan Mahkamah Partai Politik yang terdiri atas anggota yang mampu dan cakap dalam penegakan etik. Diperlukan sumberdaya yang cakap, baik berdasarkan pengalaman maupun keterampilan yang mumpuni untuk penegakan etik tersebut. Terlebih anggota Partai Politik yang menjadi subjek pengawasan adalah seseorang yang menduduki jabatan publik dan setidaknya memiliki pengalaman yang luas dalam berpolitik.


Anggota Mahkamah Partai Politik setidaknya harus terdiri dari unsur-unsur anggota yang berpengalaman atau ahli dalam litigasi, strategi, komunikasi dan pengkaderan. Apabila minimal keempat unsur tersebut bergabung menjadi satu di dalam Mahkamah Partai Politik, maka penggalan atas fakta suatu permasalahan etik yang sedang dalam pengawasan atau ditangani oleh Mahkamah Partai Politik dapat lebih mudah dalam pemeriksaan dan penentuan putusan yang tepat atas permasalahan etik tersebut. Penguatan Mahkamah Partai Politik sangat diperlukan bagi penegakan etik dalam Partai Politik.

Dari sisi Partai Politik, penguatan etik untuk para kader atau anggota dapat dilakukan dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memuat materi etik bagi para kader atau anggota partai mengingat anggota Partai Politik tentunya sejak awal telah dipersiapkan sebagai calon pejabat publik dikemudian hari. Bagi anggota Partai Politik yang telah terpilih sebagai pejabat publik, maka Partai Politik juga dapat mengadakan Diklat sejak awal terhadap mereka sebelum duduk di kursi legislatif (ataupun eksekutif). Walaupun Diklat tidak menjamin terjaganya etika anggota Partai Politik, namun materi Diklat mengenai etika para anggota Partai Politik secara umum dan khususnya yang akan duduk di kursi legislatif dapat membawa dampak dan pengetahuan tentang standar perilaku yang harus dijaga dan diperhatikan. Anggota atau kader Partai Politik selain mendapatkan materi tentunya juga terikat secara sadar untuk mematuhi ikrarnya dalam Diklat termasuk diantaranya tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika.

Tidak terdapat alasan bagi kader atau anggota Partai Politik termasuk bagi mereka yang duduk dalam kekuasaan legislatif (DPR) untuk tidak mengetahui standar etika yang melingkupi dirinya. Dalam hal terdapat anggota legislatif yang melakukan pelanggaran hukum dan etika, maka bagi dirinya tentu telah mengetahui bahwa terdapat risiko atas pelanggaran hukum dan etik tersebut termasuk risiko dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan Partai Politik.

Dalam kaitannya dengan anggota Mahkamah Partai Politik yang *qualified* dalam menegakkan etika dalam Partai Politik, tentunya para kader atau anggota Partai Politik termasuk yang duduk dalam kekuasaan legislatif harus lebih berhati-hati dalam berperilaku serta memiliki orientasi untuk menjaga marwah partai dan lembaga legislatif (DPR).

Penutup



Hubungan antara etik disertai pengawasan penerapan etik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi termasuk Partai Politik dan lembaga DPR untuk menjaga dan mengendalikan sikap perilaku para anggotanya. Kode etik menjadi pedoman bagi setiap anggota agar berperilaku terpuji, sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap orang yang tergabung di dalam Partai Politik dan lembaga DPR senantiasa berusaha mencegah perilaku yang dapat mencemarkan nama baiknya sendiri, Partai Politik dan lembaga DPR.

Wakil Rakyat yang berperilaku terpuji sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat adalah mereka yang memiliki etika dan moral yang terwujud apabila dilandasi oleh kejernihan hati nurani, moralitas, kerendahan hati, keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Para wakil rakyat harus amanah dan untuk menjaga amanah ini diperlukan sebuah sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan bersifat memaksa. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dan Partai Politik memiliki Mahkamah Partai Politik untuk “memaksa” anggotanya yang merupakan wakil rakyat untuk tetap dalam jalur etika dan moral. Ke depan, dimungkinkan terjalin sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik karena keduanya memiliki latar belakang yang sama dalam hal penegakan etika. Sinergi antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai Politik juga menjadi penguatan bagi kedua organ untuk meningkatkan kualitas perilaku etis anggota legislatif serta terjaminnya pelaksanaan penegakan etika wakil rakyat.